

## Keadilan Substantif dalam Pembagian Waris Islam: Analisis Ketimpangan Distribusi Pra-Waris dalam Keluarga Muslim

\*Hikmiyyah

\*\*Fathul Ulum

\*Universitas Sunan Gresik

\*\*Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Email: hikmiyyah@lecturer.usg.ac.id

### **Abstract**

*Islamic inheritance distribution through the faraidh system is often understood as a just and final mechanism for the allocation of property. However, in contemporary muslim families, problems arise when pre-inheritance economic distribution—such as inter vivos gifts, educational financing, and the fulfillment of living expenses—occurs unevenly among children. This article examines the issue of substantive justice in Islamic inheritance distribution through a case study of a muslim family experiencing significant disparities in economic access prior to the death of the decedent. This research employs a qualitative method with a normative-critical approach based on literature review and case analysis. The data are analyzed through the perspectives of fiqh mawaris, the concept of hibah (inter vivos gifts), and maqāṣid al-shari‘ah, particularly the principles of justice (al-‘adl) and the protection of property (hifz al-māl). The findings indicate that classical fiqh mawaris does not provide a corrective mechanism to address pre-inheritance distributive disparities, thereby allowing the textual application of faraidh to potentially perpetuate substantive injustice. This article proposes a conceptual reconstruction of Islamic inheritance law by positioning pre-inheritance hibah as an integral component of the family wealth distribution system and by advocating a maslahah-based approach as a foundation for correcting inheritance allocation. This research contributes to the development of contextual Islamic inheritance jurisprudence and may serve as a reference for resolving inheritance disputes within muslim communities.*

**Keywords:** Islamic inheritance, faraidh, hibah, substantive justice, maqāṣid al-shari‘ah.

### **Abstrak**

Pembagian waris Islam melalui sistem *faraidh* sering dipahami sebagai mekanisme distribusi harta yang adil dan final. Namun, dalam praktik keluarga muslim modern, muncul persoalan ketika distribusi ekonomi pra-waris—seperti hibah, pembiayaan pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup—terjadi secara timpang antar anak. Artikel ini mengkaji problem keadilan substantif dalam pembagian waris Islam melalui studi kasus keluarga muslim dengan perbedaan signifikan dalam akses ekonomi sebelum wafatnya pewaris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-kritis berbasis studi literatur dan analisis kasus. Data dianalisis melalui perspektif fikih mawaris, konsep hibah, serta *maqāṣid al-shari‘ah*, khususnya prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih mawaris klasik belum menyediakan mekanisme korektif terhadap ketimpangan distribusi pra-waris, sehingga penerapan *faraidh* secara tekstual berpotensi melanggengkan ketidakadilan substantif. Artikel ini menawarkan rekonstruksi konseptual waris Islam dengan menempatkan hibah pra-waris sebagai bagian integral dari sistem distribusi keluarga, serta mengusulkan pendekatan maslahah sebagai dasar koreksi pembagian waris. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan fikih mawaris kontekstual dan dapat menjadi rujukan bagi penyelesaian sengketa waris di masyarakat muslim.

**Kata Kunci:** waris Islam, *faraidh*, hibah, keadilan substantif, *maqāṣid al-shari‘ah*.

## A. Pendahuluan

Hukum waris Islam (fikih mawaris) dikenal sebagai salah satu bidang hukum Islam yang paling sistematis dan matematis. Ketentuan pembagian waris melalui sistem *faraidh* menetapkan bagian ahli waris secara rinci dan presisi, seperti pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu.<sup>1</sup> Presisi tersebut sering dipahami sebagai manifestasi keadilan ilahiah yang bersifat final dan mengikat. Akibatnya, kajian hukum waris Islam selama ini lebih banyak berfokus pada aspek normatif-teksual dan teknis perhitungan bagian waris, sementara dimensi keadilan substantif dalam konteks sosial keluarga relatif kurang mendapat perhatian.

Dalam praktik kehidupan keluarga muslim kontemporer, realitas sosial sering kali menunjukkan kondisi yang tidak sepenuhnya simetris antar ahli waris. Perbedaan usia yang signifikan antar anak, variasi akses terhadap pendidikan, serta distribusi ekonomi keluarga yang tidak merata sebelum wafatnya pewaris merupakan fenomena yang lazim terjadi. Dalam banyak keluarga, sebagian anak telah memperoleh fasilitas pendidikan, bantuan ekonomi, bahkan hibah harta dari orang tua ketika masih hidup, sementara sebagian anak lainnya belum menikmati fasilitas yang setara karena masih berada pada usia pendidikan atau belum memasuki fase kemandirian ekonomi. Ketimpangan distribusi pra-waris ini menimbulkan persoalan ketika harta peninggalan pewaris dibagi secara waris dengan menerapkan ketentuan *faraidh* secara teksual tanpa mempertimbangkan sejarah distribusi ekonomi keluarga.

Secara normatif, fikih mawaris membedakan secara tegas antara hibah semasa hidup dan pembagian waris setelah wafatnya pewaris. Hibah dipahami sebagai perbuatan hukum yang berdiri sendiri dan tidak memengaruhi hak waris ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.<sup>2</sup> Konsekuensinya, pembagian waris dilakukan dengan asumsi bahwa seluruh ahli waris berada pada posisi awal yang sama dalam hal akses terhadap harta pewaris. Asumsi ini, dalam konteks keluarga dengan distribusi ekonomi pra-waris yang timpang, berpotensi melahirkan ketegangan antara keadilan normatif dan keadilan substantif.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Tujuan hukum waris Islam tidak hanya sebatas distribusi harta, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga, melindungi harta (*hifz al-māl*), serta mewujudkan keadilan (*al-'adl*).<sup>3</sup> Namun, penerapan *faraidh* secara kaku dalam kondisi ketimpangan historis distribusi ekonomi dapat memunculkan persepsi ketidakadilan di kalangan ahli waris tertentu, khususnya mereka yang secara faktual menerima manfaat ekonomi lebih sedikit dari pewaris semasa hidup.

Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis yang tidak hanya menempatkan hukum waris Islam sebagai seperangkat aturan matematis, tetapi juga sebagai sistem distribusi yang memiliki tujuan etis dan sosial. Kajian semacam ini penting untuk menilai sejauh mana fikih mawaris mampu berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif dalam keluarga Muslim modern, serta apakah terdapat ruang konseptual dalam hukum Islam untuk melakukan

<sup>1</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Waris Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 108.

<sup>2</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 107-108

<sup>3</sup> Asghar Ali Engineer, "Justice and Inheritance in Islam", *Islamic Studies*, 33 (4), 1994.

koreksi terhadap ketimpangan distribusi pra-waris tanpa menafikan prinsip-prinsip dasar *faraidh*.

Tinjauan pustaka terkait penelitian ini menunjukkan beberapa hal penting dan sekaligus sebagai pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. *Pertama*, kajian fikih mawaris klasik menempatkan hukum waris Islam sebagai sistem distribusi harta yang bersumber langsung dari Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa' ayat 11–12, serta hadis-hadis tentang waris. Literatur klasik karya para ulama mazhab menegaskan bahwa pembagian waris bersifat *ta'abbudi* dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan *faraidh* tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di luar yang telah ditetapkan oleh *nash*.<sup>4</sup> Fokus utama kajian-kajian tersebut adalah penentuan kategori ahli waris, penghalang waris, serta perhitungan matematis bagian masing-masing ahli waris.

Dari kajian tersebut, keadilan dipahami sebagai kepatuhan terhadap ketentuan ilahi, bukan sebagai hasil evaluasi kondisi sosial ahli waris. Oleh karena itu, fikih mawaris klasik cenderung mengabaikan konteks historis distribusi ekonomi keluarga sebelum wafatnya pewaris.<sup>5</sup> Selama ahli waris memenuhi syarat sebagai pewaris yang sah, maka hak warisnya ditentukan semata-mata berdasarkan struktur nasab dan jenis kelamin. Menurut penulis, pendekatan tersebut menghasilkan kepastian hukum, tetapi menyisakan persoalan ketika diterapkan pada keluarga dengan kondisi sosial-ekonomi yang tidak simetris.

*Kedua*, penelitian mengenai hibah dalam hukum Islam umumnya membahas hibah sebagai perbuatan hukum yang sah dan berdiri sendiri, selama memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>6</sup> Literatur fikih menegaskan bahwa hibah yang diberikan semasa hidup tidak memengaruhi hak waris ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.<sup>7</sup> Dengan demikian, hibah dan waris diposisikan sebagai dua mekanisme distribusi harta yang terpisah secara normatif.

Beberapa penelitian kontemporer mengkritisi praktik hibah yang tidak adil antar anak, khususnya ketika hibah hanya diberikan kepada anak tertentu. Namun, kritik tersebut umumnya berhenti pada aspek etika hibah dan tidak meluas pada implikasinya terhadap pembagian waris. Hubungan struktural antara hibah pra-waris dan keadilan pembagian waris hampir tidak dibahas secara sistematis. Akibatnya, ketimpangan distribusi ekonomi yang terjadi sebelum wafatnya pewaris tidak pernah dikoreksi dalam mekanisme pembagian waris.

*Ketiga*, kajian tentang keadilan dalam hukum waris Islam banyak menekankan legitimasi normatif pembagian *faraidh*, termasuk rasionalisasi pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Argumentasi yang sering diajukan adalah bahwa keadilan dalam Islam tidak selalu identik dengan kesetaraan numerik, melainkan mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan ekonomi laki-laki dalam keluarga.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 25–37.

<sup>5</sup> Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1 (2), Juni 2020, h. 34–37.

<sup>6</sup> Feri Fatorina, "Hibah dalam Sistem Pembagian Waris Islam", *Matan*, 3 (2), 2021, h. 130.

<sup>7</sup> Al-Nur Kholis Amin, "Hibah Orang Tua kepada Anak sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Al-Ahwal*, 6 (1), 2016, h. 30.

<sup>8</sup> M. Lutfi Hakim, "Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al-Maslahah*, 12 (1), 2016, h. 15.

Namun, sebagian besar kajian tersebut bersifat abstrak dan normatif, serta tidak menguji penerapan *faraidh* dalam konteks keluarga dengan distribusi ekonomi yang timpang. Keadilan dipahami sebagai kesesuaian dengan norma hukum, bukan sebagai hasil evaluasi dampak sosial dari penerapan norma tersebut. Dengan demikian, dimensi keadilan substantif—yakni keadilan yang dirasakan oleh subjek hukum—belum menjadi fokus utama dalam kajian waris Islam.

Keempat, pendekatan *maqāṣid al-shari‘ah* telah berkembang pesat dalam kajian hukum keluarga Islam, termasuk dalam isu perkawinan, hak anak, dan pembaruan hukum Islam.<sup>9</sup> Prinsip-prinsip seperti perlindungan harta (*hijz al-mal*), perlindungan keturunan (*hijz al-nas*), dan keadilan (*al-‘adl*) sering dijadikan dasar untuk menafsirkan ulang ketentuan hukum Islam secara kontekstual.<sup>10</sup>

Namun, dalam kajian waris Islam, penggunaan *maqāṣid* masih terbatas pada pemberian normatif *faraidh*, bukan sebagai alat kritik terhadap kegagalan keadilan substantif. Sangat sedikit penelitian yang menggunakan *maqāṣid* untuk menilai apakah penerapan *faraidh* secara tekstual dalam kondisi ketimpangan distribusi pra-waris benar-benar mencapai tujuan keadilan dan kemaslahatan. Akibatnya, *maqāṣid* lebih sering berfungsi sebagai legitimasi, bukan sebagai instrumen evaluatif dan korektif.

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian hukum waris Islam masih didominasi oleh pendekatan normatif-tekstual yang memisahkan secara tegas antara hibah dan waris, serta memahami keadilan sebagai kepatuhan terhadap norma *faraidh*. Belum ditemukan kajian yang secara khusus mengintegrasikan distribusi hibah pra-waris ke dalam analisis keadilan pembagian waris Islam.<sup>11</sup>

Penelitian ini menempati posisi berbeda dengan menawarkan pendekatan normatif-kritis yang memandang waris Islam sebagai bagian dari sistem distribusi kekayaan keluarga secara menyeluruh. Dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-shari‘ah* dan keadilan substantif, artikel ini berupaya mengisi kekosongan kajian terkait absennya mekanisme korektif terhadap ketimpangan distribusi pra-waris dalam fikih mawaris. Posisi ini menjadi kontribusi utama penelitian sekaligus membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-konseptual (*normative legal research*) dengan pendekatan analitis-filosofis. Fokus utama penelitian adalah mengkaji konsep keadilan substantif dalam pembagian waris Islam, khususnya ketika terjadi ketimpangan distribusi harta pra-waris akibat hibah, nafkah, dan fasilitas pendidikan yang tidak merata semasa pewaris hidup.

Kasus keluarga yang dikemukakan tidak diperlakukan sebagai data empiris, melainkan sebagai kasus hipotetis-representatif yang berfungsi sebagai alat bantu analisis

<sup>9</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 22–25.

<sup>10</sup> Siti Musdah Mulia, “Reformasi Hukum Keluarga Islam: Mengapa dan Bagimana?”, *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, 41 (1), 2003, h. 82-83.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 86-94.

konseptual untuk menguji konsistensi dan kecukupan norma waris Islam dalam menjawab persoalan keadilan sosial dalam keluarga muslim kontemporer.

Karena bersifat normatif, penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi: *Pertama*, bahan hukum primer di antaranya ayat dan hadis terkait waris, hibah, dan nafkah anak serta kaidah fikih dan usul fikih. *Kedua*, bahan hukum sekunder di antaranya kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, literatur tentang *maqāṣid al-shari‘ah*, jurnal ilmiah dan karya akademik tentang keadilan gender dan keadilan distributif dalam Islam. *Ketiga*, bahan hukum tersier di antaranya kamus hukum Islam, ensiklopedia fikih dan literatur lain pendukung metodologi.

Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-nomatif melalui tahapan: (1) Inventarisasi norma waris Islam terkait pembagian harta, hibah, dan nafkah; (2) Analisis konseptual terhadap perbedaan keadilan formal dan keadilan substantif; (3) Aplikasi normatif norma waris terhadap kasus hipotetis untuk mengidentifikasi potensi ketimpangan keadilan; (4) Evaluasi kritis melalui pendekatan *maqāṣid* untuk menilai apakah hasil pembagian waris memenuhi tujuan keadilan syariat; (5) Perumusan argumentasi tentang kemungkinan pendekatan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa waris keluarga muslim.

## C. Pembahasan

### 1. Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Islam

#### a. Pengertian Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam. Al-Qur'an menempatkan keadilan (*al-‘adl*) sebagai nilai utama yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengaturan hukum keluarga dan distribusi harta. Keadilan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan matematis, tetapi sebagai pemberian hak secara proporsional sesuai dengan kondisi dan tanggung jawab masing-masing pihak.<sup>12</sup>

Dalam literatur fikih, keadilan dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya (وضع الشيء في موضعه). Pemaknaan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pembagian yang sama, melainkan pembagian yang mempertimbangkan tujuan dan dampaknya. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum Islam bersifat normatif sekaligus teleologis, yakni diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya.<sup>13</sup>

Dengan demikian, keadilan dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan realitas penerapan hukum. Penerapan suatu ketentuan hukum yang sesuai secara tekstual belum tentu mencerminkan keadilan apabila menimbulkan ketimpangan atau kerugian nyata bagi pihak tertentu.

#### b. Perbedaan Keadilan Normatif/Formal dan Keadilan Substantif

---

<sup>12</sup> Muhammad Sayyid Thanhawi, *Al-Tafsir al-Wasith*, Jilid VIII, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1998), h. 219-220.

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 84–85.

Kajian hukum memberikan perbedaan yang signifikan antara keadilan normatif atau formal dan keadilan substantif. Keadilan normatif menekankan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak sosial dari penerapan aturan tersebut. Dalam konteks hukum waris Islam, keadilan normatif tercermin pada penerapan pembagian waris sesuai ketentuan tekstual Al-Qur'an dan fikih klasik.<sup>14</sup>

Sebaliknya, keadilan substantif menilai keadilan berdasarkan hasil dan dampak nyata dari penerapan hukum terhadap kehidupan para subjek hukum. Pendekatan ini tidak menafikan aturan normatif, tetapi menguji apakah penerapannya benar-benar mewujudkan keadilan yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Dalam konteks waris, keadilan substantif menuntut evaluasi terhadap kondisi ekonomi ahli waris, relasi sosial dalam keluarga, serta distribusi harta yang telah terjadi sebelum pewaris meninggal dunia.<sup>15</sup>

Perbedaan ini menjadi penting karena penerapan keadilan normatif secara kaku berpotensi menghasilkan ketimpangan, terutama ketika terdapat perbedaan akses ekonomi yang signifikan di antara ahli waris akibat distribusi pra-waris. Oleh karena itu, analisis hukum waris tidak cukup berhenti pada kesesuaian dengan teks, tetapi perlu menguji keadilan dari sisi hasil dan dampaknya.

### c. Posisi Keadilan sebagai Tujuan Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keharmonisan keluarga dan keadilan sosial. Dalam perspektif *maqāṣid al-shari‘ah*, keadilan dan kemaslahatan merupakan tujuan utama dari seluruh ketentuan hukum Islam, termasuk hukum waris.<sup>16</sup>

Pembagian waris yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an bertujuan untuk mencegah konflik, melindungi pihak yang lemah, dan memastikan distribusi harta yang adil.<sup>17</sup> Namun, tujuan ini hanya dapat tercapai apabila pembagian waris dipahami secara komprehensif, tidak semata-mata sebagai pembagian angka, tetapi sebagai bagian dari sistem keadilan keluarga secara keseluruhan.

Dengan menempatkan keadilan sebagai tujuan hukum waris Islam, maka pembagian waris perlu diuji dari dampak nyatanya terhadap kondisi ahli waris. Ketika penerapan pembagian normatif justru memperkuat ketimpangan akibat distribusi harta pra-waris yang tidak merata, maka diperlukan pendekatan analitis yang lebih substantif untuk memastikan bahwa hukum waris tetap sejalan dengan tujuan keadilan yang dikehendaki syariat.

## 2. Prinsip Pembagian Waris Islam dan Rasio 2:1

### a. Dasar Normatif Pembagian Waris dalam Al-Qur'an dan Fikih

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), h. 274.

<sup>15</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law*, h. 22–25.

<sup>16</sup> Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Shari‘ah al-Islamiyyah* (Tunis: Dār al-Salām, 2001), h. 183–185.

<sup>17</sup> Muhammad Sayyid Thanhawi, *Al-Tafsīr al-Wasīth*, Jilid III, h. 55.

Hukum waris Islam memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Ketentuan pembagian waris diatur secara eksplisit dalam Surah al-Nisā' ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat tersebut menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara rinci, termasuk ketentuan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan dalam kondisi tertentu.<sup>18</sup>

Dalam fikih klasik, ayat-ayat waris dipahami sebagai ketentuan yang bersifat *qat'i al-dalalah*, yaitu memiliki makna yang jelas dan mengikat. Oleh karena itu, pembagian waris dipandang sebagai ketentuan hukum yang tidak dapat diubah secara sepaihak. Para ulama sepakat bahwa pembagian waris merupakan hak ahli waris yang baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia, dan tidak boleh dikurangi tanpa dasar syar'i.<sup>19</sup>

Kejelasan normatif ini menjadikan hukum waris Islam sebagai sistem distribusi harta yang relatif stabil dan bertujuan mencegah konflik dalam keluarga. Namun, meskipun bersifat mengikat, fikih tetap menempatkan hukum waris dalam kerangka tujuan keadilan dan kemaslahatan.

### b. Rasionalisasi Rasio 2:1 dalam Fikih Mawaris

Dalam konstruksi fikih mawaris, laki-laki diposisikan sebagai pihak yang memikul kewajiban ekonomi keluarga, baik terhadap istri, anak, maupun kerabat tertentu. Oleh karena itu, bagian waris yang lebih besar dipandang sebagai kompensasi atas tanggung jawab tersebut. Sebaliknya, perempuan tidak dibebani kewajiban nafkah, sehingga bagian waris yang diterimanya bersifat hak penuh yang tidak wajib dibelanjakan untuk keluarga.<sup>20</sup>

Ketentuan rasio 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan bukanlah bentuk diskriminasi gender, melainkan bagian dari sistem keadilan distributif dalam Islam. Para ulama fikih klasik menjelaskan bahwa perbedaan bagian tersebut didasarkan pada perbedaan tanggung jawab sosial dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup> Rasionalisasi ini menunjukkan bahwa rasio 2:1 tidak berdiri secara terpisah, melainkan terintegrasi dengan sistem kewajiban dan hak dalam hukum keluarga Islam. Dengan demikian, keadilan dalam pembagian waris dipahami dalam konteks sistem hukum yang utuh.

### c. Keterkaitan Rasio 2:1 dengan Kewajiban Nafkah

Kewajiban nafkah merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan rasio 2:1 dalam waris Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah terhadap keluarga, sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Nisā' ayat 34. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar istri dan anak, serta tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga.<sup>22</sup> Kewajiban nafkah ini bersifat terus-menerus dan mengikat, terlepas dari kondisi ekonomi perempuan. Oleh

<sup>18</sup> Muhammad Sayyid Thanhawi, *Al-Tafsir al-Wasith*, Jilid III, h. 65-80.

<sup>19</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Jilid VI (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 6–8.

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Miraṣ wa Aḥkamuh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957), h. 45–47.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VIII, h. 253–255.

<sup>22</sup> Muhammad Sayyid Thanhawi, *Al-Tafsir al-Wasith*, Jilid III, h. 136-137.

karena itu, bagian waris yang lebih besar bagi laki-laki dipahami sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut.<sup>23</sup>

Namun, keterkaitan antara rasio 2:1 dan kewajiban nafkah menunjukkan bahwa keadilan pembagian waris bersifat fungsional. Artinya, keadilan tidak hanya diukur dari besaran bagian, tetapi juga dari peran dan tanggung jawab yang menyertainya. Pemahaman ini menjadi penting ketika menilai pembagian waris dalam konteks sosial yang mengalami perubahan, terutama ketika kewajiban nafkah tidak sepenuhnya dijalankan atau telah dipenuhi melalui mekanisme lain sebelum pewaris meninggal dunia.

### 3. Kedudukan Hibah, Nafkah, dan Distribusi Harta Pra-Waris dalam Fikih

#### a. Pengertian dan Kedudukan Hibah dalam Fikih

Hukum Islam mengartikan hibah sebagai pemberian harta yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang kepada pihak lain pada saat pemberi masih hidup. Hibah bersifat sah apabila dilakukan dengan kerelaan, disertai penyerahan, dan tidak bertujuan untuk menghindari ketentuan waris. Harta yang telah dihibahkan secara sah tidak termasuk dalam harta warisan karena kepemilikannya telah berpindah sebelum pewaris meninggal dunia.<sup>24</sup>

Fikih klasik secara umum membedakan secara tegas antara hibah dan warisan. Warisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hibah merupakan perbuatan hukum yang berlaku semasa hidup. Oleh karena itu, hibah tidak tunduk pada ketentuan pembagian waris.<sup>25</sup> Pemisahan ini bertujuan menjaga kepastian hukum dan mencegah sengketa di antara ahli waris.

Meskipun demikian, para ulama memberikan perhatian khusus terhadap hibah kepada anak. Sebagian ulama menekankan pentingnya keadilan dalam pemberian hibah agar tidak menimbulkan kecemburuan dan konflik dalam keluarga.<sup>26</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keadilan telah menjadi pertimbangan normatif dalam praktik hibah, meskipun tidak secara langsung diatur dalam hukum waris.

#### b. Nafkah Orang Tua kepada Anak sebagai Kewajiban Pra-Waris

Distribusi harta pra-waris selain hibah dalam hukum Islam juga terjadi melalui pemenuhan nafkah dan pembiayaan pendidikan anak. Orang tua memiliki kewajiban menafkahai anak-anaknya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Kewajiban nafkah ini bersifat *syar'i* dan merupakan tanggung jawab moral sekaligus hukum.<sup>27</sup>

Pemenuhan nafkah dan pendidikan anak tidak dipandang sebagai hibah, melainkan sebagai kewajiban orang tua. Namun, dalam praktik keluarga, pemenuhan nafkah dan pendidikan sering kali menghasilkan perbedaan manfaat ekonomi yang signifikan di antara anak-anak, terutama ketika kondisi ekonomi orang tua berubah dari

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Kairo: Dār al-Fath li al-Ilām al-‘Arabi), h. 226–228.

<sup>24</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Jilid VI, h. 5–7.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V, h. 13–15.

<sup>26</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmu‘ Sharḥ al-Muhadhab*, Jilid XV (Beirut: Dār al-Fikr), h. 389–391.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, h. 171–173.

waktu ke waktu. Anak yang lahir lebih awal sering memperoleh fasilitas pendidikan dan dukungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan anak yang lahir belakangan.

Perbedaan manfaat ekonomi akibat nafkah dan pendidikan ini secara normatif memang tidak memengaruhi pembagian waris. Namun, secara faktual, distribusi tersebut berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

### c. Distribusi Pra-Waris dan Implikasinya terhadap Keadilan Waris

Fikih klasik tidak menjadikan distribusi harta pra-waris sebagai faktor penentu dalam pembagian waris. Pembagian waris tetap dilakukan berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini tidak berarti bahwa distribusi pra-waris tidak relevan dalam penilaian keadilan secara keseluruhan.

Ketika hibah, nafkah, dan fasilitas pendidikan diberikan secara tidak proporsional, penerapan pembagian waris secara formal berpotensi memperkuat ketimpangan ekonomi antar ahli waris. Dalam kondisi seperti ini, pembagian waris yang sah secara normatif dapat menimbulkan persoalan keadilan substantif, terutama bagi ahli waris yang belum memperoleh dukungan ekonomi memadai semasa hidup pewaris.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, distribusi harta pra-waris perlu diposisikan sebagai konteks penting dalam analisis keadilan waris. Meskipun tidak mengubah ketentuan normatif pembagian waris, distribusi pra-waris menjadi faktor relevan untuk menilai apakah hasil pembagian waris telah sejalan dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan hukum Islam.

## 4. Analisis Ketimpangan Distribusi Pra-Waris dalam Perspektif Keadilan Substantif

### a. Ketimpangan Distribusi Pra-Waris sebagai Masalah Keadilan

Distribusi harta pra-waris melalui hibah, nafkah, dan pembiayaan pendidikan merupakan praktik yang lazim dalam keluarga Muslim. Secara normatif, distribusi tersebut tidak memengaruhi status dan besaran hak waris, karena warisan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Namun, dalam kenyataan sosial, distribusi pra-waris sering kali menciptakan perbedaan kondisi ekonomi yang signifikan di antara anak-anak pewaris.

Ketimpangan ini umumnya terjadi karena faktor usia dan kondisi ekonomi keluarga pada waktu yang berbeda. Anak-anak yang lahir lebih awal sering memperoleh akses pendidikan, modal ekonomi, dan hibah harta dalam jumlah lebih besar dibandingkan anak-anak yang lahir belakangan. Akibatnya, ketika pembagian waris dilakukan secara normatif, ahli waris yang telah lebih dahulu mapan tetap memperoleh bagian yang lebih besar, sementara ahli waris yang sebelumnya kurang memperoleh dukungan ekonomi berada dalam posisi yang lebih lemah.<sup>29</sup> Kondisi ini menimbulkan

<sup>28</sup> Jasser Auda, *Maqaṣid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law*, h. 24–26.

<sup>29</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mīrāṣ wa Al-Āḥkāmūh*, h. 52–54.

persoalan keadilan, bukan pada tataran keabsahan hukum, tetapi pada tataran hasil pembagian harta.

### b. Keadilan Normatif dan Batasannya dalam Pembagian Waris

Penerapan hukum waris Islam secara normatif bertujuan menjaga kepastian hukum dan mencegah sengketa. Pembagian waris berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan fikih mawaris dipandang sebagai bentuk keadilan formal karena sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, keadilan formal memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada kondisi sosial yang kompleks.

Dalam konteks ketimpangan distribusi pra-waris, penerapan pembagian waris secara tekstual berpotensi memperkuat ketidaksetaraan yang telah ada. Ahli waris yang secara normatif memperoleh bagian lebih besar tidak selalu berada dalam posisi yang lebih membutuhkan. Sebaliknya, ahli waris yang secara normatif memperoleh bagian lebih kecil justru dapat berada dalam kondisi ekonomi yang lebih rentan.<sup>30</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa keadilan normatif belum tentu sejalan dengan keadilan substantif. Kepatuhan terhadap aturan hukum tidak secara otomatis menjamin tercapainya keadilan dalam arti perlindungan terhadap pihak yang lemah dan pencegahan ketimpangan.

### c. Keadilan Substantif sebagai Kerangka Analisis Pembagian Waris

Keadilan substantif memandang keadilan dari hasil dan dampak nyata penerapan hukum. Dalam perspektif ini, pembagian waris tidak hanya dinilai dari kesesuaian dengan ketentuan normatif, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan ekonomi para ahli waris setelah pembagian dilakukan.

Pendekatan keadilan substantif tidak bertujuan menafikan hukum waris Islam, melainkan menguji sejauh mana penerapannya selaras dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ketimpangan distribusi pra-waris, pendekatan ini menuntut adanya kesadaran bahwa pembagian waris yang sah secara hukum dapat menimbulkan ketidakadilan secara sosial apabila tidak mempertimbangkan kondisi riil ahli waris.<sup>31</sup> Dengan demikian, keadilan substantif berfungsi sebagai alat evaluatif normatif. Ia membuka ruang analisis kritis terhadap pembagian waris tanpa menolak ketentuan syariat, serta menempatkan keadilan sebagai tujuan utama, bukan sekadar kepatuhan prosedural.

### d. Relevansi Analisis Keadilan Substantif dalam Keluarga Muslim

Analisis keadilan substantif menjadi relevan karena hukum waris Islam pada dasarnya bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik. Ketika pembagian waris justru memicu rasa ketidakadilan akibat ketimpangan distribusi pra-waris, maka tujuan tersebut tidak tercapai secara optimal.

Dalam perspektif *maqāṣid al-shari‘ah*, kondisi ini dapat dinilai sebagai kegagalan dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratian. Oleh karena itu, analisis

---

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VIII, h. 259–261.

<sup>31</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shari‘ah as Philosphy of Islamic Law*, h. 25–28.

ketimpangan distribusi pra-waris perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memahami hukum waris Islam secara lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif.<sup>32</sup>

## 5. Pembagian Waris Islam dalam Perspektif *Maqāṣid al-Shari‘ah*

### a. Tujuan Hukum Waris dalam *Maqāṣid al-Shari‘ah*

*Maqāṣid al-shari‘ah* merupakan kerangka konseptual yang menempatkan tujuan hukum Islam sebagai orientasi utama dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.<sup>33</sup>

Hukum waris Islam memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjamin distribusi harta yang adil, melindungi hak ahli waris, serta mencegah konflik dan ketimpangan dalam keluarga. Pembagian waris juga berkaitan erat dengan perlindungan harta (*hifz al-māl*), salah satu tujuan pokok *maqāṣid al-shari‘ah*.<sup>34</sup> Melalui pembagian waris yang teratur dan mengikat, Islam berupaya menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan kepemilikan harta dalam masyarakat. Namun, tujuan tersebut tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan teks normatif, tetapi dari sejauh mana pembagian waris mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan nyata bagi para ahli waris.

### b. Prinsip *Al-‘Adl*, *Al-Maṣlahah*, dan *Raf‘ al-Darar*

Keadilan (*al-‘adl*) merupakan prinsip utama dalam *maqāṣid al-shari‘ah* dan menjadi landasan seluruh ketentuan hukum Islam. Keadilan tidak dipahami sebagai persamaan mutlak, melainkan sebagai distribusi hak dan kewajiban secara proporsional. Dalam konteks waris, keadilan menuntut agar pembagian harta tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan pihak tertentu.<sup>35</sup>

Selain keadilan, *maqāṣid al-shari‘ah* menekankan pentingnya kemaslahatan (*al-maṣlahah*). Suatu ketentuan hukum dinilai tepat apabila mampu menghadirkan manfaat dan menjaga stabilitas sosial.<sup>36</sup> Pembagian waris yang secara normatif sah tetapi menimbulkan konflik berkepanjangan atau memperburuk kondisi ekonomi ahli waris tertentu dapat dinilai tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan.

Prinsip lain yang relevan adalah *raf‘ al-darar*, yaitu penghilangan atau pencegahan kemudaratan. Dalam hukum Islam, kemudaratan harus dihindari sejauh mungkin.<sup>37</sup> Oleh karena itu, penerapan pembagian waris perlu mempertimbangkan potensi kerugian nyata yang ditimbulkan, terutama dalam kondisi keluarga yang telah mengalami ketimpangan distribusi harta sebelum pewaris meninggal dunia.

<sup>32</sup> Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Shari‘ah al-Islāmiyyah*, h. 186–188.

<sup>33</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law*, h. 21–23.

<sup>34</sup> Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Shari‘ah al-Islāmiyyah*, h. 183–184.

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid I, h. 86–88.

<sup>36</sup> Al-Shaṭibī, *Al-Muwafaqat fī Uṣūl al-Shari‘ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 8–10.

<sup>37</sup> Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Shari‘ah al-Islāmiyyah*, 235–238.

### c. Penilaian Kritis terhadap Pembagian Waris yang Kaku

Praktik pembagian waris Islam sering diterapkan secara kaku dan formalistik, dengan menekankan kepatuhan terhadap ketentuan tekstual. Pendekatan ini memang menjamin kepastian hukum, namun tidak selalu menjamin tercapainya *maqāṣid al-shari‘ah* secara optimal. Ketika pembagian waris dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan distribusi pra-waris, penerapan yang kaku berpotensi menghasilkan keadilan prosedural, tetapi gagal mencapai keadilan substantif. Dalam kondisi tertentu, pembagian waris yang sah secara normatif justru dapat memperkuat ketimpangan ekonomi dan menimbulkan rasa ketidakadilan di antara ahli waris.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, *maqāṣid al-shari‘ah* berfungsi sebagai alat evaluatif normatif untuk menilai apakah penerapan pembagian waris telah sejalan dengan tujuan keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudaratan. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggugurkan ketentuan waris Islam, melainkan untuk memastikan bahwa penerapannya tetap berada dalam koridor tujuan syariat.

## 6. Model Pendekatan Keadilan Substantif dalam Pembagian Waris Keluarga Muslim

### a. Landasan Konseptual Pendekatan Keadilan Substantif

Pendekatan keadilan substantif dalam pembagian waris Islam bertolak dari pemahaman bahwa hukum waris tidak hanya bertujuan membagi harta secara sah, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh ahli waris. Dalam kerangka *maqāṣid al-shari‘ah*, pembagian waris harus dinilai dari kemampuannya menjaga keadilan (*al-‘adl*), mewujudkan kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan mencegah kemudaratan (*raf‘ al-darar*).<sup>39</sup> Pendekatan ini juga tidak menafikan ketentuan normatif waris Islam, termasuk rasio 2:1, tetapi menempatkannya dalam konteks sosial dan relasi ekonomi keluarga secara menyeluruh. Dengan demikian, keadilan substantif berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah hasil pembagian waris telah sejalan dengan tujuan hukum Islam, terutama dalam kondisi adanya ketimpangan distribusi harta pra-waris.

### b. Prinsip-Prinsip Pendekatan Keadilan Substantif

Model pendekatan keadilan substantif dalam pembagian waris keluarga muslim dapat dibangun di atas beberapa prinsip normatif berikut. Pertama, pengakuan terhadap ketimpangan distribusi pra-waris. Hibah, nafkah, dan fasilitas pendidikan yang tidak merata semasa hidup pewaris perlu dipahami sebagai bagian dari konteks distribusi harta keluarga. Meskipun tidak mengubah ketentuan waris secara normatif, ketimpangan ini relevan dalam menilai keadilan hasil pembagian waris.<sup>40</sup>

Kedua, orientasi pada keadilan hasil, bukan semata kepatuhan prosedural. Pembagian waris yang sah secara hukum perlu diuji dari dampaknya terhadap kondisi ekonomi ahli waris, terutama terhadap pihak yang secara sosial dan ekonomi lebih

<sup>38</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 278–280.

<sup>39</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law*, h. 23–25.

<sup>40</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Jilid V, h. 15–17.

rentan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk melindungi pihak yang lemah.<sup>41</sup>

Ketiga, pencegahan kemudaratan dan konflik keluarga. Pembagian waris yang menimbulkan ketegangan dan konflik berkepanjangan dapat dinilai tidak sejalan dengan *maqāṣid al-shari‘ah*. Oleh karena itu, pendekatan keadilan substantif menempatkan keharmonisan keluarga sebagai bagian dari tujuan hukum waris.<sup>42</sup>

### c. Musyawarah dan Kesepakatan sebagai Instrumen Etis-Normatif

Musyawarah (*shūra*) merupakan metode penyelesaian sengketa yang sering dijalankan oleh Rasuullullah SAW, para sahabat dan para ulama. Dengan metode musyawarah, hasil keputusan yang disepakati dianggap sebagai hasil keputusan yang memberikan kerelaan pada masing-masing pihak yang berkepentingan. Musyawarah dan kerelaan para pihak juga memiliki kedudukan penting dalam penyelesaian persoalan keluarga. Setelah bagian waris ditetapkan secara normatif, para ahli waris diperbolehkan melakukan kesepakatan ulang secara sukarela, selama tidak ada unsur paksaan dan tidak melanggar prinsip syariat.<sup>43</sup>

Dalam konteks keadilan substantif, musyawarah dapat menjadi instrumen etis-normatif untuk menyesuaikan hasil pembagian waris dengan kondisi riil para ahli waris. Melalui kesepakatan bersama, ketimpangan akibat distribusi pra-waris dapat diminimalkan tanpa menafikan ketentuan hukum waris Islam. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan dalam hukum waris tidak hanya diwujudkan melalui aturan, tetapi juga melalui etika dan kesadaran moral para ahli waris.

### d. Kontribusi Model Keadilan Substantif terhadap Pembaruan Pemahaman Waris

Model pendekatan keadilan substantif memberikan kontribusi konseptual dalam memahami hukum waris Islam secara lebih kontekstual. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap norma syariat dan kepekaan terhadap realitas sosial keluarga Muslim. Dengan menjadikan *maqāṣid al-shari‘ah* sebagai alat evaluatif normatif, pembagian waris tidak dipahami secara kaku, tetapi dinilai dari kemampuannya mencapai tujuan keadilan dan kemaslahatan. Model ini tidak dimaksudkan untuk mengganti sistem waris Islam, melainkan untuk memperkaya cara pandang dalam menerapkannya secara adil dan bertanggung jawab.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kepatuhan terhadap ketentuan normatif semata. Meskipun pembagian waris Islam, termasuk rasio 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan fikih klasik, penerapannya dalam konteks

<sup>41</sup> Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Shari‘ah al-Islāmiyyah*, h. 185–187.

<sup>42</sup> Al-Shaṭībī, *Al-Muwāfaqat fi Uṣūl al-Shari‘ah*, Jilid II, h. 9–11.

<sup>43</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Muğnī*, Jilid VI, h. 10–12.

keluarga muslim kontemporer perlu diuji dari sisi dampak nyata pembagian tersebut terhadap para ahli waris.

Ketimpangan distribusi harta pra-waris melalui hibah, nafkah, dan pembiayaan pendidikan yang tidak merata terbukti menjadi faktor penting yang memengaruhi keadilan hasil pembagian waris. Penerapan pembagian waris secara kaku dan formalistik dalam kondisi tersebut berpotensi menghasilkan keadilan prosedural, tetapi tidak selalu mencapai keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh tujuan hukum Islam.

Melalui pendekatan *maqāṣid al-shari‘ah*, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan pencegahan kemudaratan (*raj‘ al-darar*) merupakan tujuan utama hukum waris Islam. Oleh karena itu, pembagian waris perlu dinilai tidak hanya dari kesesuaianya dengan teks hukum, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan sosial, melindungi pihak yang lebih rentan, dan mencegah konflik dalam keluarga. Model pendekatan keadilan substantif yang ditawarkan dalam penelitian ini memberikan kerangka konseptual untuk memahami dan menerapkan hukum waris Islam secara lebih kontekstual tanpa menafikan prinsip-prinsip normatif syariat.

## 2. Saran

Peneliti mengajukan beberapa saran berdasarkan temuan dan analisis dari penelitian ini. Pertama, masyarakat muslim perlu meningkatkan pemahaman hukum waris Islam yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif-formal, tetapi juga pada tujuan dan dampak sosialnya. Edukasi hukum waris bagi masyarakat muslim perlu menekankan pentingnya keadilan substantif dan *maqāṣid al-shari‘ah* dalam pembagian harta keluarga.

Kedua, dalam praktik pembagian waris, keluarga muslim dianjurkan untuk mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama sebagai sarana etis-normatif untuk meminimalkan ketimpangan akibat distribusi harta pra-waris. Musyawarah dapat menjadi ruang untuk menyesuaikan hasil pembagian waris dengan kondisi riil para ahli waris tanpa melanggar ketentuan syariat.

Ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris atau perbandingan dengan praktik hukum waris di berbagai komunitas muslim. Dengan demikian, kajian keadilan substantif dalam hukum waris Islam dapat diperkaya dan memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Mīrāś wa Aḥkāmuh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī. 1957.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī. 1958.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Amin, Al-Nur Kholis. “Hibah Orang Tua kepada Anak sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)”. *Jurnal Al-Ahwāl*. 6 (1). 2016.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIT. 2008.
- Basri, Saifullah. “Hukum Waris Islam (Fara’id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam”. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. 1 (2). Juni 2020.
- Engineer, Asghar Ali. “Justice and Inheritance in Islam”. *Islamic Studies*. 33 (4). 1994.
- Fatorina, Feri. “Hibah dalam Sistem Pembagian Waris Islam”. *Matan*. 3 (2). 2021.

- Hakim, M. Lutfi. "Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Al-Maslahah*. 12 (1). 2016.
- Ibn ‘Āshūr. *Maqāṣid al-Shari‘ah al-Islāmiyyah*. Tunis: Dār al-Salām. 2001.
- Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Tth.
- Manan, Abdul. "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*. 22 (3). 2010.
- Mulia, Siti Musdah. "Reformasi Hukum Keluarga Islam: Mengapa dan Bagimana?". *Al-Jami‘ah: Journal of Islamic Studies*. 41 (1). 2003.
- Al-Nawawī. *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr. Tth.
- Nurhadi. "Kedudukan Hibah dalam Sistem Hukum Waris Islam". *Jurnal Al-Qanun*. 19 (2). 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Fath li al-İ‘lām al-‘Arabī. Tth.
- Al-Shaṭibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Tth.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Waris Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid. *Al-Tafsir al-Wasith*. Kairo: Dar al-Ma’arif. 1998.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr. 1985.